



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 396 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI
SEBAGAI PERWAKILAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, perlu mendapatkan izin;
- b. bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri telah memenuhi syarat sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 509 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Izin Operasioanl Yayasan Yatim Mandiri Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI SEBAGAI PERWAKILAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pemberian izin kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan kantor perwakilan beralamat di Jl. Utan Kayu Raya No. 64, Matraman, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri berkewajiban:

1. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian terhadap hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. Memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, serta mendoakannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syari'ah dan keuangan kepada Badan Amil Zakat Nasional Baznas (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan

4.Mempublikasikan...

4. Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa tingkat Provinsi DKI Jakarta dan melaporkan perubahan setiap ada perubahan (nomenklatur, kepengurusan dan alamat kantor perwakilan) kepada Badan Amil Zakat Nasional Baznas (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dalam hal terjadi perubahan alamat kantor perwakilan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

KEEMPAT : Pemberian perpanjangan izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang izin Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan di tingkat nasional masih berlaku.

KELIMA : Pembinaan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DKI JAKARTA,



HAIRUL ANWAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Jakarta Timur 13340
Telepon (021) 8197479, 8512403, 8563530; Faksimili (021) 8512402
Website : www.dki.kemenag.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 189 /ND. Kepegawaian dan Hukum/05/2023

Kepada Yth. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Bagian Tata Usaha
Perihal : Permohonan Tandatanganan Keputusan Tentang Pemberian Izin
Kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sebagai
Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta.
Tanggal : 30 Mei 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu mendapatkan izin, maka Kabid Penais mengajukan Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk tertib administrasi maka Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Keputusan.
3. Keputusan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan telah diteliti kebenarannya.
4. Apabila tidak ada hal yang perlu ditambahkan mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan dimaksud.

Demikian Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Sugito